



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : MOHAMAD YOGA PANGESTU BIN PRIATIM;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 9 Februari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Patikreco RT. 02 RW. 05 Desa Jatimulyo
Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN BIN HASANNUDIN;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Desember 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baba'an RT. 03 RW. 01 Desa Tugurejo
Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdr,
tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdr, tanggal 3
Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan terdakwa 2 MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dan terdakwa 2 MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol : AG 4715 ECP tahun 2018 warna merah No. Rangka : MH1JM5119JK088155 No. Mesin : JM51E1088635 An. Drs. Suhud., S.H., M.Hum;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol : AG 4715 ECP tahun 2018 warna merah No. Rangka : MH1JM5119JK088155 No. Mesin : JM51E1088635 berikut remotenya;
- 1 (satu) buah anak kunci gembok dengan bandul hiasan kayu bertuliskan "TELAGA SARANGAN".
- 1 (satu) buah plat nomor bertuliskan AG 4715 ECP warna putih kombinasi hitam yang terbuat dari bahan plat besi;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Suhud

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang dari bahan plastik berwana merah kombinasi putih dan motif bintang-bintang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4F dengan casing warna putih kebiruan.

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bawa terdakwa 1 MOHAMAD YOGA PANGESTU BIN PRIATIM bersama-sama dengan terdakwa 2 MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN BIN HASANNUDIN pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di teras rumah alamat Jl. Kapten Tendean Perum BTN Rejomulyo Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa 1 MOHAMAD YOGA PANGESTU BIN PRIATIM bersama-sama dengan terdakwa 2 MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN BIN HASANNUDIN berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AG-3386-ECZ (telah dilakukan penyitaan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yang terjadi di dusun Selomanen RT 001 RW 009 Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB, berdasarkan Penetapan Sita PN Kabupaten Kediri No. 90/Pid.B-SITA/2024/PN.Gpr tanggal 26 Februari 2024 dalam) dari Kabupaten Kediri menuju ke Tulungangung melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah Nomor Polisi AG-4715-ECP yang diparkir di teras rumah saksi Suhud Jalan Kapten Tendean Perum BTN Rejomulyo Kota Kediri yang dalam keadaan terkunci pintu pagarnya dan timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bawa selanjutnya terdakwa 1 MOHAMAD YOGA PANGESTU BIN PRIATIM berusaha masuk teras dengan merusak gembok pagar depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah berhasil merusak gembok dan terbuka, selanjutnya gembok tersebut diberikan pada terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN BIN HASANNUDIN selanjutnya terdakwa 1 MOHAMAD YOGA PANGESTU BIN PRIATIM masuk kertas rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah No Pol AG-4715-ECP yang dalam keadaan tidak terkunci stang beserta STNK an. Drs. Suhud, SH., MHum. keluar dari pagar rumah milik saksi Drs. Suhud.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah No Pol AG-4715-ECP dinaiki oleh terdakwa 2 MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN BIN HASANNUDIN dan didorong dengan menggunakan kaki oleh terdakwa 1 MOHAMAD YOGA PANGESTU BIN PRIATIM sambil mengendarai sepeda motornya menuju kos terdakwa 1 MOHAMAD YOGA PANGESTU BIN PRIATIM di Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
- Bahwa terdakwa 2 MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN BIN HASANNUDIN membongkar set kunci kontak sepeda motor tersebut dan membawanya ke tukang kunci di pasar Setonobetek untuk dibuatkan kunci duplikat, setelah berhasil membuat kunci duplikat motor tersebut, terdakwa 2 MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN BIN HASANNUDIN memasang kembali set kunci kontak pada sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 MOHAMAD YOGA PANGESTU BIN PRIATIM menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah No Pol AG-4715-ECP beserta STNK melalui media sosial Facebook melalui 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4F dengan casing warna putih kebiruan milik terdakwa 1 MOHAMAD YOGA PANGESTU BIN PRIATIM dan dibeli secara COD dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan orang yang tidak dikenal dengan cara bertemu pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2023 di Bunderan Wates Kabupaten Kediri dimana dari hasil penjualan tersebut telah dibagi oleh para terdakwa yaitu terdakwa 1 MOHAMAD YOGA PANGESTU BIN PRIATIM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa 2 MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN BIN HASANNUDIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kesemuanya telah habis dipergunakan untuk kepentingan diri para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna merah No Pol AG-4715-ECP beserta STNK milik saksi Suhud tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhud menderita kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 05.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kapten Tendean No. 222 Perum. BTN Rejomulyo RT.01/RW.06 Kel. Rejomulyo Kec. Kota Kediri.
- Bawa barang milik saksi yang telah diambil pelaku tanpa seijin saksi tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc No. Pol. AG 4715 ECP tahun 2018 warna merah, No. Rangka: MH1JM 5119JK088155, No. Mesin JM51E1088635 berikut STNK nya An. Drs. Suhud, SH., M.Hum., yang berada di dalam jok motor tersebut.
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bawa sebelum hilang, pada malam hari, saksi memarkir sepeda motor milik saksi di teras rumah dalam keadaan terkunci dan pagar rumah terkunci namun setelah diberitahu istri saksi pada kesokan pagi hari, sepeda motor tersebut sudah hilang dan pagar sudah terbuka serta gemboknya hilang.
- Bawa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor beserta STNK milik saksi.
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bawa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NIKMATUL WAKHIDAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah istri dari Drs. Suhud yang menjadi korban pencurian;
- Bawa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 05.30 wib, di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kapten Tendean No. 222 Perum. BTN Rejomulyo RT.01/RW.06 Kel. Rejomulyo Kec. Kota Kediri.
- Bawa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc No. Pol : AG 4715 ECP tahun 2018 warna merah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JM 5119JK088155, No. Mesin: JM51E1088635, berikut STNK nya An. Drs. Suhud, SH., M.Hum., yang berada di dalam jok motor tersebut.

- Bawa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut.
- Bawa sebelum hilang pada malam hari, suami saksi memarkir sepeda motor milik tersebut di teras rumah dalam keadaan terkunci dan pagar rumah terkunci namun saksi pada keesokan pagi hari melihat sepeda motor tersebut sudah hilang dan pagar sudah terbuka serta gemboknya hilang.
- Bawa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor beserta STNKnya.
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, suami saksi mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bawa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SYAFRIZAL IBRAHIM WICAKSONO, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa terjadi pencurian pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 05.30 wib, di teras rumah yang beralamat di Jl. Kapten Tendean No. 222 Perum. BTN Rejomulyo RT.01/RW.06 Kel. Rejomulyo Kec. Kota Kediri.
- Bawa barang yang telah diambil tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP tahun 2018 warna merah No. Rangka: MH1JM5119JK088155, No. Mesin: JM51E1088635 berikut STNK nya An. Drs. Suhud, SH., M.Hum.
- Bawa orang yang diduga tanpa ijin mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario beserta STNK milik Drs. Suhud, SH., M.Hum adalah Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN.
- Bawa berawal pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib, saksi mendapatkan informasi bahwa anggota Sat Reskrim Polres Kediri melakukan penangkapan pelaku curanmor di wilayah hukum Polres Kediri dengan nama Sdr. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan Sdr. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN yang diduga juga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kec. Kota Kediri.
- Bawa kemudian saksi bergabung dengan anggota Sat Reskrim Polres Kediri untuk melakukan penyelidikan dan khususnya penyelidikan saksi untuk tindak pidana yang diduga dilakukan pelaku di wilayah Kec. Kota Kediri dan dari hasil interrogasi awal yang saksi dapatkan yaitu informasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN juga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah No. Rangka: MH1JM5119JK088155 No. Mesin: JM51E1088635 berikut STNK nya An. Drs. Suhud., SH., M.Hum., pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 03.00 wib, di teras rumah di Jl. Kapten Tendean No. 222 Perum. BTN Rejomulyo RT.01/RW.06 Kel. Rejomulyo Kec. Kota Kediri.

- Bawa setelah mendapat informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan dan pengembangan bersama anggota Sat Reskrim Polres Kediri hingga akhirnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plat nomor bertuliskan AG 4715 ECP warna putih kombinasi hitam yang terbuat dari bahan plat besi yang disembunyikan oleh Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN di sebuah pekarangan kosong dan ditutupi dengan tumpukan kayu yang lokasinya berada di dekat rumah Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN dengan alamat Dsn. Baba'an RT.03/RW.01 Ds. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri dengan disaksikan langsung oleh Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN dan Ketua RT setempat.
- Bawa selanjutnya dari hasil penyelidikan dan interrogasi awal kepada Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN, serta saksi konfirmasikan kepada korban Sdr. Drs. Suhud., SH., M.Hum., dan ternyata benar korban pada tanggal 06 Januari 2024 diketahui sekira pukul 05.30 wib, di teras rumah korban yang beralamat di Jl. Kapten Tendean No. 222 Perum. BTN Rejomulyo RT.01/RW.06 Kel. Rejomulyo Kec. Kota Kediri telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah No. Rangka: MH1JM5119 JK088155 No. Mesin: JM51E1088635, berikut STNK nya An. Drs. Suhud., SH. M.Hum., sehingga korban mengalami kerugian sekira Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bawa cara Para Terdakwa mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP yaitu Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berjenis Honda Vario warna hitam No. Pol.: AG 3386 ECZ milik Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN untuk mencari sasaran.

- Bawa sesampainya di rumah yang beralamat Jl. Kapten Tendean No. 222 Perum. BTN Rejomulyo RT.01/RW.06 Kel. Rejomulyo Kec. Kota Kediri, Para Terdakwa berhenti di seberang jalan dan menyalaikan rokok sambil mengamati situasi sekitar rumah sasaran. Setelah merasa situasi aman, Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM mengambil obeng yang ada di sepeda motor dan merusak gembok pagar rumah sasaran dengan obeng.
- Bawa setelah gembok terbuka kemudian gemboknya diberikan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN, lalu Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM masuk teras rumah korban dan mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah berikut STNK An. Drs. Suhud., SH., M.Hum., yang terparkir dalam kondisi tidak terkunci stang.
- Bawa Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM mendorong mundur sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP hingga sampai keluar pagar rumah korban.
- Bawa setelah sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP sudah di luar pagar rumah korban, Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN yang menaiki sepeda motor hasil mengambil tanpa ijin tersebut dalam kondisi mati dan Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM mendorong dari belakang/distep dengan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol : AG 3386 ECZ hingga sampai tempat kos Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM yang beralamat di Ds. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri.
- Bawa di tengah perjalanan membawa sepeda motor hasil mengambil tanpa ijin ke tempat kos, Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM membuang gembok pagar yang sebelumnya dibawa Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN di sungai di bawah jembatan Desa Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri.
- Bawa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah berikut STNK milik Sdr. Drs. Suhud, SH., M.Hum., yang diambil tanpa ijin oleh Para Terdakwa telah dijual oleh Para Terdakwa melalui media sosial Facebook kepada orang yang tak diketahui namanya seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibagi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua masing-masing mendapat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk membeli makan dan membeli rokok setiap harinya.

- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plat nomor bertuliskan AG 4715 ECP warna putih kombinasi hitam yang terbuat dari bahan plat besi yang ditemukan di pekarangan kosong dan ditutupi oleh kayu yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang dari bahan plastik berwarna merah kombinasi putih dan motif bintang-bintang tersebut yang digunakan Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM untuk merusak gembok pagar rumah Drs. Suhud, SH., M.Hum.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4F dengan casing warna putih kebiruan tersebut yang digunakan Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc No. Pol : AG 4715 ECP, tahun 2018 berikut STNK milik Drs. Suhud, SH., M.Hum.

Bawa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM;

- Bawa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah, No. Rangka: MH1JM5119 JK088155, No. Mesin: JM51E1088635, berikut STNK An. Drs. Suhud, SH., M.Hum., pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 03.00 wib, di Jl. Kapten Tendean Perum. BTN Rejomulyo Kota Kediri bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN;
- Bawa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu berawal dari Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM masuk ke teras rumah dengan cara sebelumnya merusak kunci gembok pagar depan rumah dengan 1 (satu) buah obeng kemudian gemboknya diberikan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM masuk ke teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah No. Rangka: MH1JM5119JK088155 No. Mesin: JM51E1088635 berikut STNK An. Drs. Suhud, SH., M.Hum., yang dalam kondisi tidak terkunci stang dengan cara mendorong mundur sampai keluar pagar rumah;
 - Bawa sampai di luar rumah, sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN dan Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM mendorong dari belakang menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dinaiki bersama Para Terdakwa hingga sampai tempat kos Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM yang berlokasi di Ds. Tugurejo Kec. Ngasem Kediri.
 - Bawa Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut beserta STNK dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social Facebook dengan akun facebook NANDA LIA pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib, dan bertransaksi secara COD di sekitar bundaran Wates Kab. Kediri dimana uang hasil penjualan dibagi oleh Para Terdakwa masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kesemuanya telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari membeli makan dan rokok.
- II. Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN;**
- Bawa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah, No. Rangka: MH1JM5119 JK088155, No. Mesin: JM51E1088635, berikut STNK An. Drs. Suhud, SH., M.Hum., pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 03.00 wib, di Jl. Kapten Tendean Perum. BTN Rejomulyo Kota Kediri bersama-sama dengan Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM;
 - Bawa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu berawal dari Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM masuk ke teras rumah dengan cara sebelumnya merusak kunci gembok pagar depan rumah dengan 1 (satu) buah obeng kemudian gemboknya diberikan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM masuk ke teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah No. Rangka: MH1JM5119JK088155 No. Mesin: JM51E1088635 berikut STNK An. Drs. Suhud, SH., M.Hum., yang dalam kondisi tidak terkunci stang dengan cara mendorong mundur sampai keluar pagar rumah;
- Bawa sampai di luar rumah, sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN dan Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM mendorong dari belakang menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dinaiki bersama Para Terdakwa hingga sampai tempat kos Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM yang berlokasi di Ds. Tugurejo Kec. Ngasem Kediri.
- Bawa Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut beserta STNK dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social Facebook dengan akun facebook NANDA LIA pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib, dan bertransaksi secara COD di sekitar bundaran Wates Kab. Kediri dimana uang hasil penjualan dibagi oleh Para Terdakwa masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kesemuanya telah habis dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari membeli makan dan rokok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah No. Rangka: MH1JM5119JK088155 No. Mesin : JM51E1088635 An. Drs. Suhud., S.H., M.Hum;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah, No. Rangka: MH1JM5119JK088155, No. Mesin: JM51E1088635 berikut remotenya;
- 1 (satu) buah anak kunci gembok dengan bandul hiasan kayu bertuliskan "TELAGA SARANGAN";
- 1 (satu) buah plat nomor bertuliskan AG 4715 ECP warna putih kombinasi hitam yang terbuat dari bahan plat besi;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang dari bahan plastik berwarna merah kombinasi putih dan motif bintang-bintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4F dengan casing warna putih kebiruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM telah mengambil tanpa ijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah, No. Rangka: MH1JM5119 JK088155, No. Mesin: JM51E1088635, berikut STNK An. Drs. Suhud, SH., M.Hum., milik Saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum., pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 03.00 wib, di rumah saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum., yang beralamat di Jl. Kapten Tendean No. 222 Perum. BTN Rejomulyo RT.01/RW.06 Kel. Rejomulyo Kec. Kota Kediri bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu berawal dari Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM masuk ke teras rumah dengan cara sebelumnya merusak kunci gembok pagar depan rumah dengan 1 (satu) buah obeng kemudian gemboknya diberikan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM masuk ke teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah No. Rangka: MH1JM5119JK088155 No. Mesin: JM51E1088635 berikut STNK An. Drs. Suhud, SH., M.Hum., yang dalam kondisi tidak terkunci stang dengan cara mendorong mundur sampai keluar pagar rumah;
- Bahwa sampai di luar rumah, sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN dan Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM mendorong dari belakang menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dinaiki bersama Para Terdakwa hingga sampai tempat kos Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM yang berlokasi di Ds. Tugurejo Kec. Ngasem Kediri;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut beserta STNK dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social Facebook dengan akun facebook NANDA LIA pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 19.00

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, dan bertransaksi secara COD di sekitar bundaran Wates Kab. Kediri dimana uang hasil penjualan dibagi oleh Para Terdakwa masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc No. Pol : AG 4715 ECP, tahun 2018 berikut STNK milik Drs. Suhud, SH., M.Hum., tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4F dengan casing warna putih kebiruan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum., mengalami kerugian materil sejumlah kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa I bernama MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan Terdakwa II bernama MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, mengadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM telah mengambil tanpa ijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah, No. Rangka: MH1JM5119 JK088155, No. Mesin: JM51E1088635, berikut STNK An. Drs. Suhud, SH., M.Hum., milik Saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum., pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 03.00 wib, di rumah saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum., yang beralamat di Jl. Kapten Tendean No. 222 Perum. BTN Rejomulyo RT.01/RW.06 Kel. Rejomulyo Kec. Kota Kediri bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu berawal dari Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM masuk ke teras rumah dengan cara sebelumnya merusak kunci gembok pagar depan rumah dengan 1 (satu) buah obeng kemudian gemboknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM masuk ke teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah No. Rangka: MH1JM5119JK088155 No. Mesin: JM51E1088635 berikut STNK An. Drs. Suhud, SH., M.Hum., yang dalam kondisi tidak terkunci stang dengan cara mendorong mundur sampai keluar pagar rumah;

Menimbang, bahwa sampai di luar rumah, sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN Alias FIRMAN dan Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM mendorong dari belakang menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dinaiki bersama Para Terdakwa hingga sampai tempat kos Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM yang berlokasi di Ds. Tugurejo Kec. Ngasem Kediri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut beserta STNK dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal melalui media social Facebook dengan akun facebook NANDA LIA pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 19.00 wib, dan bertransaksi secara COD di sekitar bundaran Wates Kab. Kediri dimana uang hasil penjualan dibagi oleh Para Terdakwa masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc No. Pol : AG 4715 ECP, tahun 2018 berikut STNK milik Drs. Suhud, SH., M.Hum., tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4F dengan casing warna putih kebiruan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum., mengalami kerugian materil sejumlah kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "waktu malam" sebagaimana Pasal 98 KUHP adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM telah mengambil tanpa ijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah, No. Rangka: MH1JM5119 JK088155, No. Mesin: JM51E1088635, berikut STNK An. Drs. Suhud, SH., M.Hum., milik Saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum., pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekira pukul 03.00 wib, di rumah saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum., yang beralamat di Jl. Kapten Tendeant No. 222 Perum. BTN Rejomulyo RT.01/RW.06 Kel. Rejomulyo Kec. Kota Kediri bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN;

Menimbang, bahwa pukul 03.00 wib termasuk waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi di rumah saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum., yang beralamat di Jl. Kapten Tendeant No. 222 Perum. BTN Rejomulyo RT.01/RW.06 Kel. Rejomulyo Kec. Kota Kediri tanpa sepengetahuan serta tidak dikehendaki oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu bahwa Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum., tanpa seijin saksi tersebut yaitu berasal dari Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM masuk ke teras rumah dengan cara sebelumnya merusak kunci gembok pagar depan rumah dengan 1 (satu) buah obeng kemudian gemboknya diberikan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN, dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah No. Rangka: MH1JM5119JK088155 No. Mesin : JM51E1088635 An. Drs. Suhud., S.H., M.Hum;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah, No. Rangka: MH1JM5119JK088155, No. Mesin: JM51E1088635 berikut remotenya;
- 1 (satu) buah anak kunci gembok dengan bandul hiasan kayu bertuliskan “TELAGA SARANGAN”;
- 1 (satu) buah plat nomor bertuliskan AG 4715 ECP warna putih kombinasi hitam yang terbuat dari bahan plat besi;

Adalah milik dari saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang dari bahan plastik berwarna merah kombinasi putih dan motif bintang-bintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4F dengan casing warna putih kebiruan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian barang sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut semakin sering terjadi khususnya di wilayah kota Kediri sehingga sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum.;
- Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM dan Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MOHAMAD YOGA PANGESTU Bin PRIATIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta Terdakwa II. MUHAMMAD FIRMAN AMIRRUDIN Bin HASANNUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah No. Rangka: MH1JM5119JK088155 No. Mesin : JM51E1088635 An. Drs. Suhud., S.H., M.Hum;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 125 cc No. Pol.: AG 4715 ECP, tahun 2018, warna merah, No. Rangka: MH1JM5119JK088155, No. Mesin: JM51E1088635 berikut remotenya;
 - 1 (satu) buah anak kunci gembok dengan bandul hiasan kayu bertuliskan "TELAGA SARANGAN";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat nomor bertuliskan AG 4715 ECP warna putih kombinasi hitam yang terbuat dari bahan plat besi;

Dikembalikan kepada saksi Drs. SUHUD, SH., M.Hum.;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang dari bahan plastik berwarna merah kombinasi putih dan motif bintang-bintang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Reno4F dengan casing warna putih kebiruan;

Dirampas untuk negara;

4. Membebangkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Naning Marini, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, SH., M.Hum.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21